



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I

### BALI

NOMOR : 331            TAHUN : 1991  
SERI : D NO.329

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 543 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
PENETAPAN KE JUARAAN LOMBA PKK TINGKAT  
PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 8 Mei 1991 Nomor 188.342/2849/Hk perihal mohon pengesahan Pe-raturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Pe-raturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat  
I Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 115; Tambahan Lembaran  
Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun  
1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah  
Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I  
Bali, Nusa  
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara  
Timur (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1958  
Nomor 122; Tambahan Lembaran  
Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun  
1957 ten  
tang Peraturan Umum Retribusi  
Daerah (Lem  
baran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1957  
Nomor 57; Tambahan Lembaran  
Negara Repu  
blik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 8 Tahun  
1983 tentang Bentuk Peraturan  
Daerah Perubah-  
an;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri  
Nomor 11 Ta  
hun 1969 tentang Penertiban  
Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali  
Nomor 5 Tahun 1974 tentang  
Pemotongan Ternak Potong (Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 3  
Seri D Nomor  
3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TABANAN NOMOR 1 TAHUN 1991  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR  
188.342/5/DPRD TENTANG RE-TRIBUSI  
PEMOTONGAN TERNAK POTONG

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 188.342/5/DPRD tentang Re-tribusi Pemotongan Ternak Potongdisahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans Menimbang.

a. 1.1. Huruf "b" kata "kwalitas dan Kwan-titas" antara kata "meningkatkan" dan kata "Pembangunan" seharusnya ditulis kata "kualitas dan kuan-titas".

a. 1.2. Huruf "d" kata "diatas" antara kata "tersebut" dan kata "perlu" diubah menjadi kata "huruf b dan c".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Antara angka "2" dan angka "3" disisipkan angka "3" dan angka "4" baru dan dibaca sebagai berikut:

3. Undang-undang Nomor 12 **Drt** Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (**Lem**-baran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ben-tuk Peraturan Daerah Perubahan;

a.2.2. Angka "3,4, 5, 6" lama diubah men-jadi angka "5,6, 7,8" beserta kalimat berikutnya.

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal I kalimat "Peraturan dan se-terusnya" antara kata "Lembaran" dan kata "Kabupaten" disisipkan kata "Daerah",

angka "19" antara kata "Nomor" dan kata "Tahun" seharusnya angka "119" dan antara angka "1988" dan kata "Seri" disisipkan kata "Nomor 2" serta angka "1" antara kata "Nomor" dan kata "diubah" seharusnya di-tulis angka "2".

b.2. Huruf "A" kalimat "Diantara dan seterusnya" kata "Pasal la" antara kata "BAB I A" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "Pasal 1A" begitu juga kata "Pasal 1 a" di-tulis kata "Pasal 1 A".

b.2.1. Tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (2), (3) dan (4)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.2.2. Ayat (4) kata "Bupati" antara kata "Keputusan" dan kata "Kepala" dihapus.

b.3. Pasal 2 ayat (5) kata "administrasi" antara kata "Biaya" dan kata "Ijin" seharusnya di-tulis kata "Administrasi".

b.4. Huruf "C ayat (4)" antara kata "pungutf dan kata "Perangsang" disisipkan kata "uang".

b.5. Pasal "6 A ayat (1)" kata "1 a" antara kata "pasal" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "I A" dan antara kata "selama" dan angka "3" disisipkan kata "-lamanya" serta angka "3 (tiga)" antara kata "Selama" dan kata "bulan" diubah menjadi angka "6 (enam) dan tanda "titik koma ( ; )" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.6. Pasal 6B.

b.6.1. Ayat (1) kata "oleh" antara kata "Se-lain" dan kata "Pejabat" dihapus.

b.6.2. Ayat (2) kalimat "Pegawai Negeri Sipil" antara kata "Peny idik" dan kata "sebagai" dihapus dan kata "sebagai" antara kata "Sipil" dan kata "dimak-sud" seharusnya ditulis kata "se-bagaimana".

b.6.2.1. Huruf "a" kata "seseorang" antara kata -kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".

- b.6.2.2. Huruf "c" kata "seseorang" antara kata "berhenti" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis kata "seorang".
- b.6.2.3. Huruf "d" antara kata "ben-da" dan kata "atau" disisipkan kata "dan".
- b.6.2.4. Huruf "e" kata "seseorang" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "tersangka".
- b.6.2.5. Huruf "f" kata "seseorang" antara kata "memanggil" dan kata "untuk" seharusnya ditulis kata "orang".
- b.6.2.6. Huruf "h" kata "menghenti-kan" pada awal kalimat diubah menjadi kata "menga-dakan penghentian".

c. Penjelasan.

c.1. Antara kata "PENJELASAN" dan kalimat "PERATURAN.....dan seterusnya" disisipkan kata "ATAS" dan tanda "titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan angka "1" dihapus serta antara kalimat "NOMOR... dan seterusnya" dan kalimat "PERUBAH-AN..... dan seterusnya" disisipkan kata "TENTANG" dan tanda "titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan angka "188.342/5/ DPRD" dihapus serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PERUBAHAN . . . . . dan seterusnya" dihapus.

c.2. I UMUM.

c.2.1. Alinea "pertama" antara kata "nyata" dan kata "bertanggung jawab" disisipkan kata "dan" dan antara kata "bertanggung jawab" dan kata "pe-ningkatan" disisipkan tanda "koma ( , )" serta kata "kualitas maupun kuantitas" antara kata "baik" dan kata "adalah" seharusnya ditulis kata "kualitas maupun kuantitas".

c.2.2. Alinea "ketiga" antara kata "semata dan kata "tanggung jawab" disisipkan kata "-mata".

c.2.3. Alinea "keempat" kata "pendapatan asli Daerah" antara kata "sumber" dan kata "seperti" seharusnya ditulis kata "Pendapatan Asli Daerah" dan tanda "titik dua ( : )" antara kata "Nomor" dan angka "188.342/5/DPRD" dihapus.

c.2.4. Alinea "kelima" diubah dan dibaca sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah

dimaksud.

- c.3. Kalimat "II. Pasal demi pasal" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 16  
Agustus 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilsa Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 331 Tanggal : 10  
Oktober 1991 Seri : D Nomor  
: 329

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

PEMBINA UTAMA  
MADYA. NIP.  
010049857.